

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah di uraikan dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengendalian Internal Terhadap Piutang Pelanggan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya, maka dapat disimpulkan :

Faktor timbulnya kerugian piutang di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya disebabkan karena banyaknya prosedur yang dilangkahi dari proses penyambungan baru.

Pengendalian internal atas piutang usaha ditinjau dari analisa umur piutang terjadinya kenaikan persentase jumlah piutang pelanggan umum dari tahun 2015 ke tahun 2016 karena adanya kenaikan persentase jumlah piutang lancar

B. Saran

1. Pengendalian internal untuk pelanggan yang melakukan pelanggaran perlu ditindaklanjuti dengan tegas, serta perlu di tambahnya petugas Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk mengeksekusi setiap pelanggan yang melakukan pelanggaran, agar PT PLN (Persero) tidak mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pelanggan yang menyalahgunakan aliran listrik.

2. Pengendalian internal untuk petugas di lapangan yang akan mengeksekusi pemutusan sementara atau pemutusan rampung aliran listrik pelanggan yang



menunggak, agar personilnya ditambah sehingga pemutusan listrik untuk pelanggan yang menunggak bisa dilakukan secara merata dan adil.

Pengendalian internal perlu dilakukan yang berfokus pada aliran dana pelunasan tunggakan listrik pelanggan yang sudah dilakukan penghapusan piutang secara pembukuan, agar pelunasan listrik masuk ke rekening PT PLN (Persero), bukan ke rekening lain pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatas namakan PT PLN (Persero).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

